



PUTUSAN

Nomor 651/PDT/2020/ PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- **ARWAN KOTY**, beralamat di Jalan KH. Hasyim Ashari, No 75, RT03. RW. 05, Cideng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Gregorius Seran Taek, S.H., Wilibrodus Ardi Mau, S.H., Theodorus Agustinus Koy, S.H, para advocat & Legal Consultant pada Kantor Hukum WILI ARDI & PARTNERS beralamat di Jalan Pangeran Jayakarta No.73 Kompleks Rukan Pangeran Jayakarta Blok D2-01b Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2019 selanjutnya disebut Pembanding semula Tergugat;

Lawan:

- **TOMMY TUASIHAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Simprug di Poris Blok E1.No 28, Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama: A.R. Henry, S.H. dan Niko Palenta Sitanggang, S.H, Advokat pada Kantor Pengacara HENRY SITANGGANG & PARTNERS beralamat di Jl. Gunung Sahari Raya No 1. Gunung Sahari, Jakarta Utara, Telepon. 021 – 6596 6666, Fax. 021-6299 670, Hp. 0819 0804 1314., 0813 1706 1972, Email: hstglawfirm@gmail.com, berdasar Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 651/PDT/2020/PT.DKI tanggal 01 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;

Hal 1 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara tanggal 17 Desember 2019 Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Maret 2019, yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT masih berhutang kepada Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah sesuai dengan SURAT PERNYATAAN HUTANG (SPH), tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan pemberian 2 lembar Giro; (Bukti P-1);
2. Bahwa kedua Giro kemudian diganti atas kesepakatan bersama dengan dua buah Giro baru atas nama Penggugat yaitu Giro No EB 211206 dan Giro EB 211207 masing masing dengan nilai Rp 500.000.000. (lima ratus juta Rupiah) tetapi kedua Giro ini tidak sempat diubah kedalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017; tanggal Jatuh tempo Giro No Giro No EB 211206 adalah tanggal 17 Desember 2017, sedangkan Giro EB 211207 jatuh tempo tanggal 17 Januari 2018;
3. Bahwa Giro pengganti ini adalah pengganti hutangTergugat, sedang Giro semula, yang dibuat atas nama PT Indotruct tidak jadi karena Penggugat maunya Giro dibuat atas nama Penggugat, atas hal mana kemudian disetujui oleh Tergugat sehingga diserahkanlah Giro Pengganti yaitu Giro No Giro No EB 211206 dan Giro No EB 211207 namun tidak diamandemen kedalam Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017;
4. Bahwa Penggugat sudah mentransfer duluan kepada PT Indo Truct atas kekurangan uang Tergugat untuk membeli alat berat sebagaimana terbukti dalam transfer Penggugat (Bukti P-4);
5. Bahwa pada intinya semula Tergugat mau membeli alat berat dari PT. Indotruct. Uangnya tidak cukup, lalu atas dicapai kesepakatan agar kurangnya Rp 1 miliar ditalangi oleh Penggugat sebagai hutang Tergugat kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah mentransfer uang tersebut ke rekening PT. Indo

Hal 2 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truct sesuai permintaan langsung Tergugat (Bukti P-5);

7. Bahwa Giro No Giro No : EB 211206 , jatuh tempo tertanggal 17 Desember 2017, nilai nominal sebesar Rp500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) cair tanggal 20 Desember 2017, sedangkan Giro EB No 21107 tidak pernah bisa cair karena Tergugat selalu mengatakan jangan dulu dimasukkan dan akan diganti tunai, yang ternyata tidak pernah diganti, dan oleh Bank ditolak karena tidak ada dana dan sudah kedaluarsa (Bukti P-4);
8. Bahwa Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017 dan Jaminan Giro Pengganti Menyatakan SURAT PERNYATAAN HUTANG tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan Giro EB No 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Peggantinya adalah kewajiban yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat ;
9. Bahwa untuk meyakinkan Penggugat agar Penggugat mau memberikan pinjaman tersebut, Tergugat telah setuju menjaminkan beberapa assetnya kepada Penggugat, yaitu :
 - Kios Blok Ground B No 092 di Bukit Golf Meditarenia Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat : 703/SAD-MAP/PPJB/VIII/2008;
 - BPKB Mobilio Mitsubshi Triton B 9701 BC;
 - BPKB TOYOTA HILUX DS 1704 KC (Bukti P-1)
10. Bahwa Penggugat telah beberapa kali meminta pelunasan hutang Tergugat tersebut tetapi Tergugat tetap tidak membayar hutangnya hingga gugatan ini didaftarkan;
11. Bahwa dengan demikian telah terjadi wanrestasi oleh Tergugat kepada Penggugat;
12. Bahwa Jangka Waktu Pembayaran hutang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana tersebut didalam Surat Pernyataan hutang telah jatuh tempo;
13. Bahwa setelah tanggal jatuh tempo Pembayaran sampai diajukannya gugatan ini, Tergugat tidak juga melakukan Pembayaran Kepada Penggugat;
14. Bahwa Penggugat sudah mendatangi kantor Tergugat untuk melakukan Penagihan atas hutang Tergugat Kepada Penggugat, namun demikian Tergugat selalu tidak bisa ditemui;
15. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak melakukan Pembayaran atas hutangnya kepada Penggugat adalah Perbuatan Wanprestasi sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 1243, yang menentukan:

Hal 3 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur, walaupun telah dimintakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan ;

16. Bahwa atas tindakan Tergugat Tersebut Penggugat telah dirugikan dengan rincian :

- a. Kerugian Hutang Pokok sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta Rupiah);
- b. Kerugian berupa penghasilan yang bisa dihasilkan oleh Penggugat sekiranya uang tersebut dibayar oleh Tergugat, dimana wajar jika uang tersebut diputar akan menghasilkan minimal 3% (tiga persen) per bulan atau bahkan lebih, oleh karena itu layaklah Tergugat dihukum membayar kerugian bunga sebesar 3% (tiga persen) per bulan terhitung sejak jatuh tempo Giro No EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 hingga hutang pokok Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dibayar lunas semua, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung No 601 K/PDT/1984, tanggal 31 Juli 1985 (Panjaitan Hulman, Putusan Mahkamah Agung RI, Prenada Media Group, 2002, h. 71);

17. Bahwa berdasarkan jurisprudensi Mahkamah Agung R.I dalam putusannya No.24K/SIP/1958 tanggal 26 Maret 1958, menentukan : *dalam gugatan yang menuntut pelaksanaan persetujuan berdasarkan pasal 1267 BW, dalam gugatan dapat juga pembayaran uang paksa atau dwangsom atas dasar pasal 225 HIR* (Panjaitan Hulman, *PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI*, Prenada Media Group, 2002, h. 67);

18. Bahwa dengan ini Penggugat memohon agar dikenakan uang Paksa Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) per hari selama hutang Tergugat tidak dibayar Tergugat kepada Penggugat hingga seluruh hutang tersebut dibayar lunas;.

19. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak sia-sia, dan ada alasan yang sangat masuk akal bahwa Tergugat akan berusaha mengalihkan harta kekayaannya, maka dengan ini Penggugat memohon agar Majelis yang memeriksa perkara aquo berkenan meletakkan **Sita Jaminan** atas harta kekayaan Tergugat berupa Tanah dan bangunan rumah yang terletak di Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan Tanah dan Bangunan yang terletak di :

Hal 4 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. KH. Hasyim Ashari No 75, RT03/RW05, Cideng, Jakarta Pusat;
Dan atas Kios Blok Ground B No 092 di Bukit Golf Meditarenia
Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat: 703/SAD-MAP/
PPJB/VIII/2008

BPKB Mobio Mitsubshi Tritn B 9701 BC;

BPKB TOYOTA HILUX DS 1704 KC;

PROVISI

20. Bahwa Tergugat telah dengan suka rela menjaminkan assetnya tersebut sebagaimana dinyatakan tegas dalam Perjanjian SURAT PERNYATAAN HUTANG (SPH) tertanggal 2 November 2017 (Bukti P-1), dengan demikian sesuai dengan ketentuan pasal 1338 KUH Perdata Jaminan tersebut layak dikenakan Sita jaminan dan Penggugat memohon agar **Sita Jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga**; (bahwa pasal 1338 menentukan pada pokoknya bahwa perjanjian berlaku sebagai Undang Undang bagi mereka yang membuatnya) terhadap; harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan Bangunan terletak di :

Jln. KH. Hasim Ashari No 75 .RT03/RW05, Cideng, Jakarta Pusat;
Dan atas Kios Blok Ground B No 092 di Bukit Golf Meditarenia Pantai
Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat: 703/SAD-MAP/ PPJB/VIII/2008
BPKB Mobio Mitsubshi Tritn B 9701 BC;
BPKAB TOYOTA HILUX DS 1704 KC;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, maka sudilah kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan;
2. Menyatakan SURAT PERNYATAAN HUTANG Tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No EB 211206 tanggal 17 Desember 2017 dan Giro EB No 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Peggantinya adalah kewajiban yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp.500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar kerugian Penggugat dengan bunga 3% perbulan dari jumlah Nilai Giro No EB 211207 terhitung sejak tanggal

Hal 5 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



17 Januari 2018 hingga seluruh jumlah yang terhutang dibayar dilunasi;

5. Menghukum Tergugat **membayar uang paksa (dwang som) sebesar** Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari hingga seluruh jumlah hutang Rp500.000.000,-(lima Ratus Juta Rupiah) tersebut dibayar lunas oleh Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan harta kekayaan Tergugat berupa tanah dan Bangunan terletak di

Jln. KH. Hasim Ashari No 75 .RT03/RW05, Cideng, Jakarta Pusat;

Dan atas Kios Blok Ground B No 092 di Bukit Golf Meditarenia Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, Sertifikat : 703/SAD-MAP/PPJB/VIII/2008

BPKB Mobio Mitsubshi Tritn B 9701 BC;

BPKAB TOYOTA HILUX DS 1704 KC

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
Bahwa bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo Et Bono**);

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 8 Juli 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*)
 - Bahwa awalnya Tergugat (Arwan Koty) akan membeli alat berat Excavator Volvo EC 210D di PT. INDOTRUCK UTAMA yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A Semper Timur, Jakarta Utara seharga Rp.**1.265.000.000,-** (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ITU /JKT/VI /2017 tertanggal 27 Juli 2017;
 - Bahwa atas Jasa Pengangkutan alat berat/Excavator tersebut ditunjuk rekanan dari PT INDOTRUCK UTAMA yaitu sdr. Soleh dan sdr. Tommy Tuasihan (PENGGUGAT). Bahwa sdr. Soleh dan sdr. Tommy (Penggugat) bertanggung jawab penuh terhadap pengangkutan alat berat dan dokumen-dokumen (Dokumen Perkapalan) selaku forwarder / ekspedisi, namun hingga Gugatan ini diajukan Tergugat tidak pernah menerima Alat berat tersebut maupun dokumen dokumen yang terkait;
 - Bahwa dalam rangka pembayaran alat berat tersebut, ada kekurangan

Hal 6 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya, dan atas kekurangan biaya pelunasan alat berat dan ongkos kirim dari Jakarta ke nabire maka Penggugat dalam hal ini membantu dengan meminjamkan uangnya senilai Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) kepada Tergugat, dengan jaminan alat berat tersebut berikut seluruh dokumennya siap diserahkan kepada Penggugat;

- Bahwa adanya transfer langsung oleh Penggugat ke PT INDOTRUCK UTAMA sesuai dalil Penggugat angka 4 (empat) halaman 2 (dua) maka jelas ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, demi membuat terang hubungan kausalitas hukum antara Penggugat dan Tergugat serta pihak ketiga, dalam hal ini PT INDOTRUCK UTAMA patut ditarik dalam perkara *aquo*;
 - Bahwa dalam proses jual beli alat berat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran LUNAS;
 - Bahwa dalam hal ini Alat berat berikut Dokumennya TIDAK pernah diterima oleh pihak Tergugat sehingga Tergugatlah yang semestinya menderita kerugian secara Real;
 - Bahwa keterkaitan Penggugat (TOMMY TUASIHAN) dan PT. Indotruck Utama serta pihak-pihak lain dalam perkara ini, telah membuat Tergugat mengalami kerugian yang sangat besar, oleh karena itu Tergugat pernah mengajukan Gugatan wanprestasi di Pengadilan Jakarta utara dengan Penggugat (TOMMY TUASIHAN) sebagai Tergugat III dengan Perkara No. 507/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr;
 - Bahwa dengan demikian maka wajib hukumnya dalam perkara *aquo*, pihak PT Indotruck Utama dan pihak yang bernama Soleh ditarik selaku Turut tergugat demi terang dan jelasnya perkara *aquo*. Dengan tidak dilibatkannya pihak PT Indotruck Utama dan pihak Soleh dalam perkara *aquo* maka jelas gugatan ini patut dinyatakan kurang pihak (***Plurium litis consortium***) sehingga perkara *aquo* patut dan layak untuk ditolak (*niet onvankelijk verklard*) dengan alasan kurang pihak;
2. Tentang Gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
- Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas,
- **Pertama**, gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya, Penggugat dalam gugatannya banyak sekali mencantumkan nama, kalimat dan kata yang tidak bias dipahami

Hal 7 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti.....

.Pada angka 4 (empat) halaman 2 menyebutkan nama Perusahaan dengan PT Indo Truct dan pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) menyebutkan PT. Indotruct;

Pada angka 5 (lima) halaman 2 (dua) Penggugat mendalilkan "Bahwa pada intinya semula Tergugat mau membeli dst.

Dan masih banyak lagi yang membuat gugatan ini tidak jelas sesuai asas.

- **Kedua**, bahwa antara gugatan dan petitum tidak bersesuaian.

Bahwa dalam fundamentum petendi, Penggugat jelas mendalilkan dalilnya tentang adanya uang sebesar Rp.500.000.000 yang tersisa, yang digugat kepada tergugat, agar tergugat mengembalikannya.

Penggugat sama sekali tidak menjelaskan Latar belakang kenapa sampai terjadinya peminjaman uang sebesar Rp.1.000.000.000 tersebut. Penggugat sengaja menyembunyikan fakta bahwa ada pekerjaan yang terkait jelas sekali dan merupakan kesepakatan dalam suatu pekerjaan.

Bahwa kekurangan dana tersebut, berani diberikan secara mudah oleh Penggugat, karena Penggugat dan Saudara Soleh merupakan rekanan pihak PT Indotruck Utama. Kepentingan pihak PT Indotruck adalah biar segera lunas, dan kepentingan saudara Penggugat dan Saudara Soleh adalah agar segera mengirimkan Alat berat tersebut.

Persoalan besar timbul, yaitu, bahwa hingga saat ini, Alat berat tersebut yakni 1 unit excavator jenis Volvo EC 210D dan 1 unit eksavator jenis Crawler Excavator EC350 D yang dibeli dari PT Indotruck Utama belum pernah diterima. Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan langkah Hukum baik pidana maupun perdata demi tegaknya hukum dan masih dalam proses.

Majelis Hakim yang mulia, apabila perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa melibatkan pertimbangan hukum terhadap pihak lain maka jelas hal ini bertentangan dengan asas keadilan hukum itu sendiri;

- Bahwa dengan tidak jelasnya pemaparan tentang duduk persoalan atau latar belakangnya secara jelas, dimana kurang jelasnya besaran uang dan tanggungjawab dari Penggugat selaku orang yang ikut serta bertanggungjawab terhadap pengiriman barang yang dibeli, padahal

Hal 8 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



antara Penggugat dan Pihak indotruck serta Sdr. Soleh ada keterkaitan yang serta maka perbuatan Penggugat telah ikut merugikan pihak Tergugat, In casu alat berat di maksud yakni 1 unit ekskavator jenis Volvo EC 210D dan 1 unit ekskavator jenis Crawler Excavator EC350 D (milik Anak tergugat dalam perkara lain) yang dibeli dari PT Indotruck Utama belum pernah diterima oleh Tergugat;

- Bahwa belum diterimanya alat berat dimaksud, telah membuat Tergugat menderita kerugian yang luar biasa. Pertanyaanya pihak manakah yang lalai atau bersalah atau wanprestasi dalam hal ini ? oleh karena hal ini masih dalam proses hukum maka Tergugat belum bisa memastikannya;
- Bahwa dengan demikian maka posisi uang Rp.500.000.000 sebagaimana di maksudkan dalam gugatan adalah berhubungan erat dengan konspirasi pihak Penggugat, Sdr. Soleh dan Pihak Indo Truck Utama (penjual alat berat) yang masih dalam proses hukum. Sehingga layak dinyatakan perkara aquo kabur. Harusnya pihak penggugat dapat menunjukkan kepada Tergugat bahwa alat berat dimaksud sudah diterima oleh pihak Tergugat, sehingga jelas duduk perkaranya dan jelas tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin penggugat meminta uangnya sementara kerjanya dalam hal mengirimkan barang (alat berat ekskavator) tidak jelas dan masih dalam proses perkara;
- Bahwa jika Tergugat masih memiliki hutang seperti yang didalilkan Penggugat maka seharusnya sisa hutang tersebut sebesar Rp.475.000.000.- (*empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) karena Tergugat pernah transfer ke rekening Penggugat sesuai bukti transfer pertama sebesar Rp500.000.000.- (*lima ratus juta*) pada tanggal 20 Desember 2017 dan bukti transfer kedua sebesar Rp25.000.000.- pada tanggal 25 Juli 2018;
- Majelis Hakim yang mulia, Untuk jelasnya Tergugat menjelaskan bahwa, Alat berat yang dibeli dari pihak PT Indotruck Utama hingga saat ini. Sementara Pihak PT Indotruck Utama berkali kali BELUM diterima oleh pihak Tergugat mengatakan bahwa Sudah mengirimkan alat berat dimaksud melalui perusahaan ekspedisi milik Tommy (Penggugat) dan Soleh.
- Bahwa dengan uraian fakta di atas jelas Perkara *aquo kabur (obscur libel)*.

Hal 9 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



3. Tentang Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

- Bahwa Perkara *aquo* Penggugat pernah mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara perdata No.28/PDT.Sus/PKPU/2019/PN.NIAGA.JKT.PST;.....

dengan para pihak Penggugat sebagai Pemohon PKPU dan Tergugat sebagai Termohon PKPU I;

namun perkara tersebut digugurkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara sesuai Penetapan tertanggal 21 februari 2019;

bahwa alasan digugurkan perkara tersebut karena Pemohon PKPU (TOMMY TUASIHAN) tidak pernah hadir di muka persidangan selama tiga kali berturut-turut;.....

maka mestinya perkara *aquo* memenuhi kriteria *NEBIS IN IDEM* yaitu atas suatu perkara dengan obyek yang sama dan para pihak yang sama telah diuji dan diputus dalam suatu perkara yang telah berkekuatan hukum tetap yakni penetapan.....

- Oleh karena itu apabila Hakim tidak hati hati memutusnya, akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena sudah ada suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, TERGUGAT mohon dengan hormat agar Majelis Hakim berkenan memutuskan:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan semua eksepsi Tergugat.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa semua dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban Pokok Perkara ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan penggugat dalam gugatannya adalah tidak

Hal 10 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



benar, mohon supaya majelis hakim tidak terkecoh oleh dalil-dalil penggugat, maka Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya;

4. Bahwa terkait dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya perlu Tergugat sampaikan latar belakang yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Latar belakang kenapa sampai terjadinya peminjaman uang sebesar Rp. 1.000.000.000 antara Tergugat dengan Penggugat yaitu berawal Tergugat (Arwan Koty) akan membeli alat berat Excavator Volvo EC 210D di PT. INDOTRUCK UTAMA yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A Semper Timur, Jakarta Utara seharga Rp.1.265.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ITU/JKT/VII/2017 tertanggal 27 Juli 2017;
- Bahwa alat berat tersebut kemudian akan dipergunakan untuk usaha tambang emas Tergugat di Nabire – Provinsi Papua;
- Bahwa hubungan antara Tergugat dengan Penggugat yaitu terkait adanya kesepakatan dalam suatu pekerjaan pembelian alat berat / Excavator di PT INDOTRUCK UTAMA dimana sdr. SOLEH dan PENGGUGAT (selaku rekanan PT INDOTRUCK UTAMA) yang bertanggung jawab penuh untuk pengiriman barang tersebut serta yang bertanggung jawab penuh terhadap dokumen-dokumen (Dokumen Perkapalan) pengiriman barang tersebut;
- Bahwa hubungan kerja sama diataslah maka atas kekurangan dana pembelian dan pengiriman alat berat / Excavator tersebut, sdr. Susilo Hadiwibowo selaku marketing PT INDOTRUCK UTAMA menawarkan kepada Tergugat untuk meminjam kekurangan uang tersebut kepada PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Saudara Soleh merupakan rekanan pihak PT Indotruck Utama sehingga Kepentingan pihak PT Indotruck Utama adalah biar segera lunas, dan kepentingan saudara Penggugat dan Saudara Soleh adalah agar segera mengirimkan Alat berat tersebut;
- Persoalan besar timbul, yaitu bahwa hingga saat ini, Alat berat tersebut yakni 1 unit Excavator jenis Volvo EC 210D dan 1 unit eksavator jenis Crawler Excavator EC350 D yang dibeli dari PT Indotruck Utama belum pernah diterima oleh Tergugat yang membuat Tergugat mengalami

Hal 11 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang sangat besar;

- Bahwa Penggugat hingga sekarang tidak dapat menunjukkan kepada Tergugat bahwa alat berat dimaksud sudah diterima oleh pihak Tergugat, sehingga jelas duduk perkaranya dan jelas tanggungjawabnya. Bagaimana mungkin penggugat meminta uangnya sementara kerjanya dalam hal mengirimkan barang (alat berat excavator) tidak jelas dan masih dalam proses perkara. Sedangkan dalam proses jual beli alat berat tersebut, Tergugat telah melakukan pembayaran LUNAS;
 - Bahwa Tergugat dalam hal ini telah melakukan langkah Hukum baik pidana maupun perdata demi tegaknya hukum dan masih dalam proses.
5. Bahwa atas latar belakang diatas maka dengan belum diterimanya alat berat dimaksud, telah membuat Tergugat menderita kerugian yang luar biasa, sehingga patut semua dalil-dalil posita dalam gugatan Penggugat ditolak karena Tergugat dalam hal ini telah melakukan langkah Hukum baik pidana maupun perdata demi tegaknya hukum dan masih dalam proses;
6. Bahwa dengan demikian maka posisi uang Rp.500.000.000 sebagaimana di maksudkan dalam gugatan adalah berhubungan erat dengan konspirasi pihak Penggugat, Sdr. Soleh dan Pihak PT Indotruck Utama (penjual alat berat) yang masih dalam proses hukum. Sehingga layak dinyatakan perkara *aquo* kabur;
7. Bahwa jika Tergugat masih memiliki hutang seperti yang didalilkan Penggugat (angka 1 (satu) halaman 1 (satu)) maka seharusnya sisa hutang tersebut sebesar Rp.475.000.000.- (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) karena Tergugat pernah transfer ke rekening Penggugat sesuai bukti transfer pertama sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta) pada tanggal 20 Desember 2017 dan bukti transfer kedua sebesar Rp25.000.000.- pada tanggal 25 Juli 2018;
8. Bahwa terkait dalil posita Penggugat menuntut kerugian pokok beserta bunganya sebesar 3 % (tiga persen) sangatlah tidak masuk akal, karena . Kerugian yang dialami oleh Tergugat yang sangat besar atas andil dari Penggugat juga yaitu: pengiriman alat berat tersebut hingga sekarang belum diterima oleh Tergugat yang berakibat usaha tambang emas Tergugat tidak bisa beroperasi dan Tergugat telah membayar lunas alat berat tersebut kepada PT Indotruck Utama;

Hal 12 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maka bersesuaian dalil posita Penggugat mengenai permohonan Penggugat agar dikenakan uang paksa Rp.10.000.000.- (sepuluh juta) sehari, patut ditolak;

10. Bahwa dalil posita Penggugat tentang sita jaminan berupa:

- tanah dan bangunan rumah di Jl. KH. Hasyim Ashari No. 75 RT 03/ RW. 05, Cideng, Jakarta Barat;
- kios Blok Ground B No. 092 di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara
- BPKB Mobil Mitsubishi Triton B 9701 BC
- BPKB TOYOTA HILUX DS 1704 KC

Patut ditolak semua karena masih adanya keterkaitan tanggung jawab Penggugat atas pengiriman barang dan hingga kini Tergugat belum pernah menerima barang tersebut;

11. Bahwa terkait dalil Penggugat dalam provisi angka 20 (dua puluh) halaman 4 (empat) tentang Surat Pengakuan Hutang (SPH) antara Tergugat dan Penggugat cacat hukum karena Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai Pengirim barang yang hingga kini belum diterima oleh Tergugat, sehingga sita jaminan yang dimaksud oleh Penggugat tidak berlaku atau patut ditolak;

12. Bahwa yang dimaksud dengan keadilan sejati (*nor geode justitierechtdoon*) dalam perkara ini, adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini mohon Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya pula Penggugat dalam Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat rekonvensi / Penggugat konvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalil-dalil yang telah digunakan dalam Konvensi dianggap

digunakan kembali dalam Rekonvensi;

Hal 13 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi adalah Pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan emas di Nabire -Papua dan untuk menunjang usaha Pertambangannya Penggugat Rekonvensi berniat untuk membeli excavator guna menunjang usaha Pertambangan emas Penggugat Rekonvensi di Nabire – Papua;
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi akhirnya membeli alat berat Excavator Volvo EC 210D di PT. INDOTRUCK UTAMA yang beralamat di Jalan Raya Cakung Cilincing Kav. 3A Sempur Timur, Jakarta Utara seharga Rp. 1.265.000.000,- (*satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) sesuai Perjanjian Jual Beli Nomor 157/PJB/ITU/JKT/ VII /2017 tertanggal 27 Juli 2017;
6. Bahwa atas Jasa Pengangkutan alat berat / Excavator tersebut ditunjuk rekanan dari PT INDOTRUCK UTAMA yaitu sdr. Soleh dan sdr. Tommy Tuasihan (Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi). Bahwa sdr. Soleh dan sdr. Tommy Tuasihan bertanggung jawab penuh terhadap pengangkutan alat berat dan dokumen-dokumen (Dokumen Perkapalan) selaku forwarder / ekspedisi;
7. Bahwa atas kerjasama dalam hal pengiriman alat berat milik Penggugat Rekonvensi yaitu 1 unit excavator jenis **Volvo EC 210D** terdapat juga:
 - 1 (satu) unit excavator jenis Crawler Excavator EC350 D (milik Anak Penggugat Rekonvensi dalam perkara lain) seharga Rp.2.960.000.000,- (*dua milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah*)..
 - Mesin Genset (Generator Set) 2 (dua) unit seharga Rp.867.000.000.- (*delapan ratus enam puluh tujuh juta rupiah*) milik anak Penggugat Rekonvensi dan.....
 - 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada seharga Rp.350.000.000.- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*) milik anak Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa atas penunjukan langsung dari PT. Indotruck utama kepada perusahaan ekspedisi (forwarder) milik Sdr. Soleh dan sdr Tommy (Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi) maka Penggugat Rekonvensi merasa yakin dan membayar alat berat tersebut seharga Rp.**1.265.000.000,-** (*satu milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah*) berikut ongkos kirim alat tersebut sebesar Rp.375.000.000.- (*tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah*);
9. Namun, alangkah kagetnya Penggugat Rekonvensi, karena alat berat dimaksud yakni 1 unit eksavator jenis Volvo EC 210D, 1 unit eksavator

Hal 14 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis Crawler Excavator EC350 D, 2 (dua) unit Mesin Genset (Generator Set) dan 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada TIDAK PERNAH diterima oleh Penggugat Rekonvensi.

10. Bahwa atas perbuatan para pelaku dan Tergugat Rekonvensi mengakibatkan Penggugat Rekonvensi mencari kesana kemari, baik di Jakarta bahkan sampai terbang ke Nabire, hanya untuk memastikan apakah barang unit excavatornya serta barang-barang lain yang dimaksud sudah terkirim atau belum.

Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan dalam hal:

- biaya perjalanan dan akomodasi Jakarta – Nabire baik perjalanan udara maupun darat, biaya penginapan hotel dll.....
- usaha pertambangan Penggugat Rekonvensi tidak bisa berjalan sedangkan.....
- segala persiapan seperti pengurusan ijin pertambangan di instansi terkait, pendekatan masyarakat serta tokoh masyarakat di lokasi pertambangan serta pengurusan ijin kerja pekerja asing yang kesemuanya Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya yang sangat besar.....

11. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga merasa dirugikan secara immaterial yang jika dihitung sebesar Rp.10.000.000.000. (sepuluh milyar rupiah);

12. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah melanggar melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa *"Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."*

13. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat rekonvensi adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) unit excavator jenis Volvo EC 210D Rp. 1.265.000.000;
- 1 (satu) unit excavator jenis Crawler EC 350D
(milik Anak Penggugat Rekonvensi) Rp. 2.960.000.000,-
- 2 (dua) unit Mesin Genset Rp. 867.000.000.-
- 1 (satu) unit mobil Merk Mitsubishi Strada Rp. 350.000.000.-
- Biaya pengiriman / ekspedisi Rp. 375.000.000.-
- Biaya hotel, akomodasi, pengurusan ijin

Hal 15 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan, pendekatan masyarakat
serta tokoh masyarakat di lokasi pertambangan
dan pengurusan ijin kerja pekerja asing yang
diperkirakan sebesar Rp 5.000.000.000.-

Total kerugian Rp10.817.000.000.-

(sepuluh milyar delapan ratus tujuh belas juta Rupiah)

Dari uraian fakta dan peristiwa diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* untuk berkenan memutuskan dalam amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp10.817.000.000.- (sepuluh milyar delapan ratus tujuh belas juta Rupiah)
4. Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)
5. Menghukum Penggugat (Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dalam peradilan yang baik dan sempurna mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex-aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal 16 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Pernyataan Hutang tertanggal 2 November 2017 yang dikuatkan dengan Giro Pengganti No. EB 211206, tanggal 17 Desember 2017 dan Giro No. EB 211207 tanggal 17 Januari 2018 merupakan Perjanjian yang sah dan Giro Penggantinya adalah kewajiban yang mengikat antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi dan menghukum Tergugat membayar hutangnya sebesar Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat dengan bunga sebesar 6% (enam persen) setahun, sejak gugatan ini didaftarkan sampai hutang dibayar lunas;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.792.000.-(tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca :

1. Akte Terlambat Mengajukan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 08 Januari 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 17 Desember 2019 Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tersebut.
2. Relas pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menerangkan bahwa pada tanggal 07 Agustus 2020 kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut.
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 16 Juni 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berikutnya dari pemberitahuan ;

Hal 17 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Relas Pemberitahuan Inzage yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 07 Agustus 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berikutnya dari pemberitahuan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 157/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding oleh Pembanding semula Tergugat sudah melebihi batas waktu permohonan banding yaitu 14 (empat belas) hari sejak perkara diputus ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap pada pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan patut dibebankan kepadanya.

Mengingat ketentuan hukum berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dengan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Rabu**, tanggal **06 Januari 2021** oleh

Hal 18 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Sri Andini, S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H** dan **Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.** Hakim Tinggi masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 651/PDT/2020/PT.DKI tanggal 01 Desember 2020, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 Januari 2021** dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut serta **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Sri Andini, S.H., M.H.

Dr. H. Yahya Syam, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulman, S.H., M.H.

Rincian Biaya Banding :

Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 130.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-

Hal 19 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 Put. No. 651/ PDT/2020/PT.DKI